

Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka

Jl. Pemuda no.128 93571 081333217865

www.kemenagkolaka.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara / Kantor Kementerian Agama

Kab. Kolaka

Standar Pelayanan Ijin Penelitian Madrasah

No. SK :

Persyaratan

- 1) Mengisi formulir ijin penelitian madrasah;
- 2) Surat permohonan Ijin Penelitian dari Perguruan Tinggi yang terkait;
- 3) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6000 tentang kebenaran data dan keabsahan data;
- 4) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6000 tentang kesediaan dan kesiapan ikut menjaga Ketertiban, keamanan dan kenyamanan selama melaksanakan penelitian di madrasah;
- 5) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai 10000 akan melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada kepala kantor;
- 6) Foto kepi KTP jika WNI;
- 7) Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau visa dan paspor (jika WNA);
- 8) FC Kartu Tanda Mahasiswa;
- 9) Proposal penelitian Bab I sd Bab III;
- 10) Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka

Jl. Pemuda no.128 93571 081333217865

www.kemenagkolaka.com



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara / Kantor Kementerian Agama
Kab. Kolaka

- 1) Pemohon membawa surat permohonan ijin penelitian dari perguruan tinggi terkait; mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan ijin penelitian madrasah ke petugas PTSP;
- 2) Petugas PTSP menerima dan memeriksa dokumen permohonan tersebut serta memprosesnya dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon dan menyerahkan berkas ke petugas petugas PTSP;
- 3) Petugas PTSP melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar pelayanan PTSP, selanjutnya diserahkan ke Bidang Pendidikan Islam;
- 4) JFU bidang menerima. mencatat surat permohonan izin penelitian Madrasah dari perguruan tinggi peneliti dan mendisposisi ke kepala seksi;
- 5) JFU menerima disposisi dokumen, membaca. memeriksa dan menelaah kembali dokumen ijin penelitian dan membuat konsep surat ijin penelitian Madrasah;
- 6) Kepala seksi memeriksa konsep surat ijin penelitian, jika setuju diparaf dan jika tidak setuju diserahkan kembali kepada JFU untuk diperbaiki;
- 7) JFU menerima kemudian memfotokopi, menyetempel, mengarsipkannya dan membawa hasilnya ke PTSP;
- 8) Petugas PTSP menerima kemudian memfotokopi, mengarsipkannya, dan menyerahkan surat ijin penelitian kepada pemohon;
- 9) Pemohon menerima surat ijin penelitian madrasah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Penelitian Madrasah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka

Jl. Pemuda no.128 93571 081333217865

www.kemenagkolaka.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara / Kantor Kementerian Agama

Kab. Kolaka

081333217865

1) Telp

2) WA

081333217865

3) Email

dumaskemenagkolaka@gmail.com

